



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN No. 146 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **RUSDI R. LATIEF**, selaku Direktur Utama PT Hati Prima Persada yang bertindak untuk dan atas nama PT Hati Prima Persada, beralamat di Wisma Rahardja, Lt. 6, Kav. 1, Jalan TB. Simatupang, Jakarta 12560, dalam hal ini memberi kuasa kepada **CHANDRA YUSUF, SH, LLM, MBA, MGMT, Advokat**, berkantor di Wisma Nugra Santana Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta Pusat 10220 ;
 2. **IWAN P. PONTJOWINOTO**, selaku Direktur **PT. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) (Persero)** berkedudukan di Jln. Jendral Gatot Subroto No. 79, Jakarta Selatan ;
 3. **PT. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (Jamsostek) (Persero)** beralamat di Jalan Gatot Subroto, No. 79, Jakarta Selatan ;
- Para Pemohon Kasasi dahulu masing-masing Penggugat/Terbanding dan Tergugat III, IV/para Pembanding ;

M e l a w a n :

1. **MADE RUGEH RAMIA**, selaku Direktur **PT. PANIN SEKURITAS** berkedudukan di Jakarta Stock Exchange Tower 1, Suite 1205, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 ;
2. **PT. PANIN SEKURITAS**, beralamat di Jakarta Stock Exchange Tower I suite 1205 Jalan Jendral Sudirman Kavling 52-53 Jakarta Selatan ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai Tergugat I dan II serta Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat III dan IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah Perseroan yang didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 1987, yang anggaran dasarnya telah mendapat

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/127/2, tertanggal 16 Maret 1976, Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan umum dan telah sah berdiri serta dijalankan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1985 tentang Perseroan Terbatas (bukti P-1);

Bahwa Tergugat I adalah Presiden Direktur dari Tergugat II yang profesional dan juga telah bertindak selaku "*Fund Manager*" dari Tergugat II, dan Tergugat II adalah Perusahaan Sekuritas yang berdiri sejak tahun 1995 yang telah memiliki banyak nasabah, serta merupakan perusahaan pengelola dana yang profesional ;

Bahwa Penggugat membutuhkan dan untuk kegiatan dan pengembangan usaha nya, dan Tergugat I dan Tergugat II bersedia untuk membantu menyediakan dana yang dibutuhkan oleh Penggugat melalui penerbitan suatu Medium Term Note (MTN) ;

Bahwa antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi kesepakatan bersama untuk melakukan suatu pengikatan, dimana Penggugat akan menerbitkan Medium Term Note PT.HATI PRIMA PERSADA (MTN HOO), dan Tergugat I dan Tergugat II akan memberikan dana sebesar nilai nominal dari MTN HPP tersebut ;

Bahwa untuk melindungi Penggugat dari resiko gagal nya penyerahan dana atas penerbitan MTN HPP, maka Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II melakukan pengikatan berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Pembebasan Pembayaran Medium Term Notes (MTN) PT. HATI PRIMA PERSADA (PT HPP) tanggal 1 November 2001 (bukti P-2) ;

Bahwa Penggugat, dalam pengikatan tersebut telah menerbitkan dan menyerahkan sebanyak enam (16) belas lembar Medium Term Note PT. HATI PRIMA PERSADA (MTN HPP) kepada Penggugat I dan Tergugat II terlebih dahulu ;

MTN HPP tersebut terdiri dari : 12 (dua belas lembar) MTN HPP No. 001010 s/d 001019, masing-masing memiliki nilai nominal Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan total seluruhnya Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar Rupiah), dan 4(empat) MTN HPP No.001020 s/d 0010123, masing-masing memiliki nilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dengan nilai total seluruhnya Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), yang seluruhnya berjumlah Rp.12.800.000.000,00 (dua belas milyar delapan ratus juta Rupiah) ditambah dengan bunga 13% (tiga belas persen) per tahun (bukti P-3) ;

Bahwa Penggugat dalam pengikatan tersebut, tidak menerima data sepeserpun dari Tergugat I dan Tergugat II atas penerbitan MTN HPP sampai dengan gugatan ini dibuat;

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam MTN HPP yang diterbitkan oleh Penggugat kepada Tergugat I maupun Tergugat II, dicantumkan bahwa Tergugat II sebagai Pembawa (*Bearer*) atas MTN HPP yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Pembebasan Pembayaran Medium Term Notes (MTN) PT. HARI PRIMA PERSADA (PT.HPP) tanggal 1 November 2001 yang telah disepakati oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memindah tangankan dan mengalihkan MTN HPP tersebut kepada Tergugat III dan Tergugat IV yang mana MTN tersebut dianggap sebagai investasinya, yang mengakibatkan Tergugat III dan Tergugat IV melakukan tagihan-tagihan atas MTN HPP yang telah jatuh tempo pada tanggal 8 November 2003 ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang dimaksud dengan perjanjian adalah :

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengakibatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”;

Kemudian dalam Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa :

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”;

Bahwa berdasarkan Pasal 1313 dan 1338 KUH Perdata tersebut, Perjanjian yang sah antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengikat sebagai Undang-Undang yang harus ditaati oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II (bukti P-4) ;

Adapun syarat-syarat dan ketentuan mengenai Penerbitan Medium Term Notes (MTN) PT. HATI PRIMA PERSADA (PT.HPP) tertuang dalam Pasal demi Pasal Perjanjian Penerbitan dan Pembebasan Pembayaran Medium Term Notes (MTN) PT. HATI PRIMA PERSADA (PT.HPP) tanggal 1 November 2001 berikut ini :

- Dalam Pasal 1 ayat 1 para pihak setuju dan sepakat bahwa Penggugat akan menerbitkan 12 (dua belas) lembar dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) MTN HPP dengan jumlah total Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar Rupiah), Nomor Seri : MTN 001010 sampai dengan 0019019, dan 4(empat) lembar dengan nilai nominal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), MTN HPP dengan jumlah total Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), Nomor Seri : MTN HPP 001020-001023, yang akan diserahkan kepada Tergugat dengan jumlah total keseluruhan MTN HPP dengan nilai nominal Rp.12.800.000.000,00 (dua belas milyar delapan ratus juta Rupiah) dengan bunga 13% (tiga belas persen) per tahun (vide bukti P-2);

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 1 ayat 2 para pihak setuju dan sepakat bahwa Penggugat dalam menerbitkan MTN HPP kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak menerima dana apapun dari penerbit MTN HPP tersebut, sehingga Tergugat tidak memiliki hak untuk melakukan tuntutan pembayaran nilai nominal dan bunga MTN HPP yang telah jatuh tempo (vide bukti P-2) ;
- Dalam Pasal 2 ayat 2 Tergugat I dan Tergugat II dengan ini melepaskan dan mengganti setiap dan semua kerugian dan tanggung-jawab yang mungkin diderita oleh Penggugat yang disebabkan oleh adanya tuntutan, gugatan dan atau permintaan dari pihak ketiga manapun akibat dilakukannya penjualan, penghibahan atau pengalihan MTN HPP dimaksud oleh Tergugat I dan Tergugat II (vide bukti P-2) ;
- Dalam Pasal 3 baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II sepakat dan setuju bahwa jangka waktu MTN HPP berlaku sampai dengan tanggal 8 November 2003, seperti yang tercantum dalam surat konfirmasi dan MTN HPP (vide bukti P-2) ;
- Dalam Pasal 4 ayat 1 baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II sepakat dan setuju bahwa pembebasan MTN HPP tersebut di atas berlaku dengan ditanda-tanganinya perjanjian ini oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II (vide bukti P-2) ;
- Dalam Pasal 4 ayat 2 bahwa dengan perjanjian ini, menerangkan dan mengikat Tergugat I dan Tergugat II bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak akan mempunyai hak untuk mengingkari pembebasan kewajiban pembayaran MTN HPP (vide bukti P-2) ;
- Dalam Pasal 6 mengenai pengalihan dan dipindahtangankan, Tergugat I dan Tergugat II tidak berkenan untuk mengalihkan atau memindah tangankan hak dan kewajiban nya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penggugat (vide bukti P-2) ;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkan hak Penggugat dan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajiban nya yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 dan 3, Pasal 2 ayat 1 dan 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat 1 dan 2, dan Pasal 6, Perjanjian Penerbitan dan Pembebasan Pembayaran Medium Term Notes (MTN) PT. HATI PRIMA PERSADA (PT HPP) tanggal 1 November 2001 tersebut di atas ;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mencoba memanipulasi keabsahan MTN HPP dengan mengirimkan surat tagihan kepada Penggugat sebesar Rp.16.128.000.000,00 beserta bunga 13% per tahun setiap bulannya dan melakukan tagihan pokok bunga setelah tanggal jatuh tempo 8 November 2003 (bukti P-5) ;

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan hal tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat No.553/CYA/V/04 tertanggal 12 Mei 2004 dan surat No. 557/CYA/VI/04 tertanggal 18 Juni 2004 mengenai pengembalian MTN HPP yang telah jatuh tempo, namun hingga kini Tergugat I dan Tergugat II belum mengembalikan MTN HPP tersebut (bukti P-6) ;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II jelas telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas pelaksanaan Perjanjian Penerbitan dan Pembebasan Pembayaran Medium Term Notes (MTN) PT HARI PRIMA PERSADA (PT HPP), Tergugat I dan Tergugat II akan membebaskan Penggugat dari segala tuntutan untuk melakukan pembayaran nilai nominal dan bunga MTN HPP tersebut yang telah jatuh tempo pada tanggal 8 November 2003 ;

Bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah memindah-tangankan dan mengalihkan MTN HPP kepada Penggugat III dan Tergugat IV yang dianggap sebagai investasi nya ;

Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengalihkan dan memindah tangankan MTN HPP kepada Tergugat III dan Tergugat IV yakni PT. JAMSOSTEK, Penggugat telah mendapatkan surat tagihan No.B/6370/07/2004 tertanggal 26 Juli 2004 dari Tergugat IV untuk pembayaran kewajiban pokok dan bunga dengan total nominal sebesar Rp. 16.128.000.000,00 (enam belas milyar seratus dua puluh delapan juta Rupiah) (bukti P-7) ;

Bahwa Penggugat juga telah menerima kuasa surat dari DEPARTEMAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA KANTOR WILAYAH III KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JAKARTA V, No. Som-126/WPL03/KP.05.2004, tertanggal 02 Agustus 2004. Mengenai penyelesaian kewajiban-kewajiban Penggugat terhadap pihak ketiga yakni Tergugat IV (bukti P-8) ;

Bahwa Penggugat dalam surat permintaan pengembalian MTN HPP No. 852/CYA/HPP-PPN/VI-05 kepada Tergugat I dan Tergugat II dan tembusan kepada Tergugat IV, Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta V, serta Badan Pemeriksa Keuangan Negara, telah menyangkal penggunaan MTN HPP oleh dan kepada pihak manapun dan menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi/kerugian yang ditimbulkan atas penggunaan MTN-HPP oleh pihak manapun (bukti P-9);

Bahwa dengan dipindahtangankan dan dialihkan nya MTN HPP kepada Tergugat III dan Tergugat IV, Penggugat dianggap telah memiliki hutang terhadap Tergugat III dan Tergugat IV, dan hal tersebut telah tersebar luas

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui media masa bahwa Penggugat tidak dapat melunasi pembayarannya (bukti P-10) ;

Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV seharusnya memiliki copy semua dokumen dari Tergugat I dan Tergugat II dalam transaksi MTN HPP, juga termasuk Perjanjian Penerbitan dan Pembebasan Pembayaran Medium Term Notes (MTN) PT HATI PRIMA PERSADA (PT HPP) tanggal 1 November 2002;

Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV seharusnya menyadari bahwa penerbitan MTN HPP tersebut tidak memiliki dokumen yang lengkap dan dibuat melalui prosedur yang tidak lazim (tanpa melalui RUPS PT. HATI PRIMA PERSADA, tanpa agunan, dan tanpa penyerahan dana dari Tergugat I dan Tergugat II), karenanya Penerbitan MTN HPP tersebut tidak sah dan tidak pernah ada, dan tentu nya MTN HPP tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hutang sesungguhnya dari Penggugat;

Bahwa selain itu, Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat melakukan investasi dalam bentuk Medium Term Notes berdasarkan Pasal 5 ayat 1 PP No. 28 Tahun 1996 menyatakan bahwa :

"Investasi Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat berupa:

- a. Deposito berjangka dan Sertifikat Deposito ;
- b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
- c. Saham dan Obligasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia ;
- d. Umt penyertaan reksadana ;
- e. Penyertaan langsung dan atau ;
- f. Tanah dengan bangunan ;

Bahwa berdasarkan Pasal di atas, perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak memiliki dasar hukum dan atau bertentangan dengan ketentuan dalam PP No. 28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Kerja. Dengan demikian, karena investasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang sampai saat melakukan nya pengikatan MTN HPP dengan Penggugat pada tanggal 1 November 2001 belum diatur dalam PP No.28 Tahun 1996, maka sepatutnya Tergugat III dan Tergugat IV telah dapat menduga atau mengetahui segala akibat perbuatan nya ;

Bahwa Pasal 1265 KUH Perdata berbunyi :

"Tiap Perbuatan yang melakukan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahan nya untuk mengganti kerugian tersebut";

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), adapun unsur-unsur yang terpenuhi tersebut diantaranya :

a. Adanya perbuatan melawan hukum :

Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengalihkan dan memindah tangan kan MTN HPP kepada Tergugat III dan Tergugat IV adalah jelas bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat 1, dan 2 serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, Perjanjian Penerbitan dan Pembebasan Pembayaran Medium Term Notes (MTN) PT. HATI PRIMA PERSADA (PT HPP) tanggal 1 November 2001 ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1313 dan 1338 KUH Perdata, bahwa perjanjian sah berlaku mengikat sebagai Undang-Undang bagi pembuatnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas adalah jelas Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dengan melanggar ketentuan Pasal-Pasal dalam Perjanjian Penerbitan dan Pembebasan Pembayaran Medium Term Notes (MTN) PT HATI PRIMA PERSADA (PT HPP) ; Bahwa otomatis, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan memindah tangankan dan mengalihkan MTN HPP kepada Tergugat IV, karenanya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hak Penggugat;

Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah menerima pemindah tanganan dan menganggap nya sebagai hutang Penggugat, yang berakhir dengan pemberitaan dimedia masa bahwa Penggugat memiliki hutang dan tidak mampu membayar kepada Tergugat IV pada saat jatuh tempo, padahal MTN HPP tersebut tidak memiliki dan Penggugat tidak pernah berhutang sepeserpun kepada Tergugat III dan Tergugat IV;

b. Adanya kesalahan :

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja dan sangat sadar menggunakan dan menyerahkan MTN HPP sebagai investasi nya kepada Tergugat III dan Tergugat IV, padahal Tergugat I dan Tergugat II tahu betul tidak terdapat penyerahan dana kepada Penggugat atas penerbitan MTN HPP, dan Tergugat I dan Tergugat II menyadari pengalihan MTN HPP kepada Tergugat III dan Tergugat IV berakibat suatu pemerkosaan kepentingan Penggugat ;

Dalam perkara a quo, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah kesalahan yang dapat diukur secara obyektif karena setiap manusia biasa dapat menduga kemungkinan timbulnya kerugian kepada Penggugat

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dikemukakan di atas ;

Disamping itu, kesalahan Tergugat I dan Tergugat II juga dapat diukur secara subyektif karena dapat dibuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Perusahaan Sekuritas yang telah bekerja secara profesional dan berpengalaman di bidangnya dan sepatutnya telah dapat menduga akibat dari perbuatannya ;

Bahwa, dalam proses pemindah tangganan dan pengalihan MTN HPP, Tergugat III dan Tergugat IV seharusnya mengetahui adanya Perjanjian Penerbitan dan Pembebasan Pembayaran Medium Term Notes (MTN) PT HATI PRIMA PERSADA (PT HPP) tanggal 1 November 2001, kecuali Tergugat I dan Tergugat II tidak menyerahkan dengan tujuan untuk mengetahui Tergugat III dan Tergugat IV ;

Namun Tergugat III dan Tergugat IV adalah perusahaan negara yang profesional dan sudah terbiasa dan telah memiliki ketentuan dalam menerima investasi dalam bentuk Medium Term Notes (MTN), dan seharusnya mengetahui nya persyaratan-persyaratan dari penerbitan MTN ; Dengan demikian, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengetahui terbitnya MTN HPP tersebut tidak berdasarkan suatu transaksi yang nyata alias bodong, dan tidak dapat dipindahtanggankan dan dialihkan kepada pihak manapun ;

c. Adanya kerugian yang ditimbulkan :

Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV secara nyata telah menimbulkan kerugian baik Materiil maupun Immateriil bagi Penggugat ;

Kerugian materiil tersebut bahwa Penggugat telah dianggap berhutang kepada Tergugat III dan Tergugat IV dengan total nominal sebesar Rp 16.128.000.000,- (enam belas milyar seratus dua puluh delapan juta Rupiah) beserta 13% per tahun atas suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Penggugat ;

Serta adanya surat DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA KANTOR WILAYAH III KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JAKARTA V No.Som-126/WPL03/KP.05/2004 tertanggal 02 Agustus 2004 yang menyatakan tidak menutup dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta dan kekayaan milik Penggugat ;

Di samping itu, Penggugat juga dirugikan secara immaterial atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan adanya pemberitaan di media masa bahwa Penggugat memiliki hutang dan tidak

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melunasi pembayaran atas perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Penggugat ;

d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dengan perbuatan :

Dalam perkara a quo terlihat jelas bahwa kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah diakibatkan oleh Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) ;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV harus segera mengembalikan MTN HPP tersebut kepada Penggugat ;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV harus segera mengembalikan MTN HPP tersebut kepada Penggugat ;

Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat telah mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immaterial bagi Penggugat, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian yang ditimbulkan terhadap Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;

Bahwa sebagai akibat tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Penggugat telah menderita kerugian materiil dan immaterial yang perinciannya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, telah merugikan Penggugat secara materiil, akibat pengalihan dan pemindah tangan MTN HPP, padahal MTN HPP tersebut tidak bernilai alias bodong, membuat Penggugat berhutang kepada Tergugat III dan Tergugat IV dengan pokok sebesar Rp.16.128.000.000,00 (enam belas milyar seratus dua puluh delapan juta Rupiah), dan bunga sebesar 13% (tiga belas) persen per tahun sampai dengan gugatan ini dibuat, bernilai sebesar Rp.6.656.000.000,00 (enam milyar enam ratus lima puluh enam juta Rupiah) ;

Bahwa selain Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah merugikan Penggugat secara immaterial, akibat penyerahan MTN HPP kepada pihak ketiga, serta atas pencemaran nama baik akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam pemberitahuan di media masa bahwa Penggugat memiliki hutang dan tidak dapat melunasi pembayaran atas perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Penggugat, dan hal tersebut telah mencemarkan nama baik Penggugat di mata masyarakat, yang mana kerugian

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinilai dengan uang sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar Rupiah);

Bahwa pemberitaan di media masa hutang Penggugat karena pengakuan MTN HPP oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah menimbulkan suatu kerugian immaterial yang membuat Penggugat tidak dapat mencari dana kepada sumber dana lainnya, sehingga Penggugat kehilangan kesempatan untuk kegiatan dan pengembangan usahanya yang dinilai sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar Rupiah);

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak menjadi nihil diperlukan meletakkan sita-jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, baik yang bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut :

- Seluruh asset yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II termasuk seluruh saham-saham milik Tergugat I dan Tergugat II ;
- Seluruh asset yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat IV termasuk seluruh saham-saham milik Tergugat III dan Tergugat IV ;

Bahwa untuk menjaga kepentingan Penggugat lagi, agar Tergugat tidak lalai membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka keputusan yang secara serta-merta dapat dijalankan adalah perlu ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas kekayaan /obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perjanjian Penerbitan dan Pembebasan Pembayaran Medium Term Notes (MTN) PT. HATI PRIMA PERSADA (PT HPP) tanggal 1 November 2001 adalah sah ;
3. Menyatakan MTN HPP tidak bernilai dan tidak sah, karenanya Penggugat tidak memiliki hutang kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;
4. Menyatakan Penggugat tidak menerima dana sepeserpun dari Tergugat I, dan Tergugat II atas penerbitan MTN PT. HATI PRIMA PERSADA (MTN HPP) ;
5. Menyatakan pemindah tanganan dan pengalihan MTN HPP dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III dan Tergugat IV telah melanggar hak Penggugat ;
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengembalikan MTN HPP kepada Penggugat ;
8. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk memulihkan nama baik Penggugat dengan meminta maaf melalui media masa KOMPAS minimal ukuran satu halaman selama kurang lebih 1 (satu) minggu ;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung menanggung renteng untuk membayar semua kerugian materiil sebesar Rp.22.784.000.000,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah) kepada Penggugat ;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung menanggung renteng untuk membayar semua kerugian immaterial sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) kepada Penggugat ;
11. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap kekayaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan dengan serta-merta, walau ada verzet, banding, atau kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*) ;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. *Exception on personam* : Penggugat tidak memiliki hubungan Hukum (*onrechtbetrekking*) dengan Tergugat I, sehingga penarikan Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan mengandung cacat *error in persona* ;
Pencantuman Tergugat I oleh Penggugat dalam gugatan adalah salah alam/keliru pihak yang ditarik, dimana dalam gugatan a quo Penggugat mendasarkan gugatannya pada perjanjian yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat II ;
 - 1.1. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Direktur hanya merupakan wakil dari Perseroan sebagai Badan Hukum (*Legal Entity/Rechtspersoon*) yang secara Yuridis berdiri sendiri sebagai subyek Hukum ;

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedudukan Tergugat I adalah sebatas sebagai direktur dari Tergugat II, dimana dalam hal ini seluruh tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I hanya semata-mata untuk dan atas nama Tergugat II sebagaimana diatur dalam UUPT dan Anggaran Dasar Tergugat II ;

- Ps. 1 (1) UUPT dengan jelas menyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum (*legal entity/rechtspersoon*) yang berkuasa mutlak atau memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak di depan pengadilan. Dalam hal ini Tergugat II merupakan Badan Hukum yang telah memperoleh pengesahan dari Departemen Kehakiman dan karenanya sah bertindak sebagai subyek hukum yang berdiri sendiri ;
- Ps. 82 UUPT menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan ;

Jadi jelas bahwa kedudukan Tergugat I dalam perkara a quo adalah hanya dalam kapasitas nya selaku Direktur yaitu untuk mewakili perseroan (Incasu Tergugat II) dan tidak bisa dianggap sebagai subyek hukum yang terpisah dari Tergugat II ;

Bahwa ketiadaan hubungan hukum (*onrechts betrekking*) antara Penggugat dan Tergugat I telah dinyatakan dengan tegas oleh Penggugat sendiri, dimana hal ini terlihat dari posita Gugatan halaman 2 angka 2 :

"Bahwa Tergugat I adalah Presiden Direktur dari Tergugat II yang profesional.. dst" ;

Dengan demikian Penggugat telah mendalilkan dan membuktikan sendiri bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum (*onrechts betrekking*) dengan Tergugat I, karena Tergugat I hanyalah semata-mata wakil dari Tergugat II dalam kedudukannya sebagai Direktur Tergugat II ;

- 1.2. Berdasarkan ketentuan yang digariskan Ps.1313 jo. 1340 (1) KUHPerdata, Perjanjian yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat II hanya mengikat diantara mereka selaku pihak-pihak dalam perjanjian ;

Dalam gugatannya, yakni pada halaman 6 angka 23, Penggugat menyatakan :

"Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang dimaksud dengan perjanjian adalah :

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"

Kemudian dalam Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa :

"Semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".. dst" ;

Berdasarkan fakta yang ada, Perjanjian yang dimaksud oleh Penggugat adalah perjanjian yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat II. Oleh karena Penggugat telah memasukkan ketentuan Ps. 1313 dan Ps. 1338 KUH Perdata sebagai dasar hukum positanya, maka perjanjian tersebut (yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat II) mempunyai konsekuensi yuridis sebagaimana prinsip partai kontrak dalam Ps. 1340 (1) KUH Perdata yang menyatakan : *"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya"* ;

Selain dari ketentuan-ketentuan di atas, Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 294 K/Sip/1971 tertanggal 07 Juli 1971, mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum (*rechts betrekking*), sehingga oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, maka gugatan a-quo yang menarik Tergugat I secara pribadi sebagai pihak harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Atas alasan-alasan dan dasar-dasar hukum tersebut, PARA Tergugat berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo untuk mengeluarkan Tergugat I sebagai pihak (*partij*) dalam perkara ;

2. *Exceptio in personam* : Gugatan a-quo adalah mengenai surat sanggup (*medium term notes*) yang dinyatakan Penggugat sebagai surat sanggup yang tidak sah dan tidak pernah ada, karenanya pada gugatan melekat cacat *error in persona* sekaligus juga *discualification in person* (*gemis aan hoedanighed*) ;

Gugatan a-quo yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum ("PMH") sebagaimana dinyatakan oleh judul gugatannya. Dalam gugatan yang dimaksud, Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi kerugian atas Penggugat akibat PMH yang terjadi dalam kaitannya dengan Penerbitan Surat Sanggup Jangka Menengah/*Medium term Note* PT.Hati Prima Persada ("MTN HPP") oleh Penggugat kepada Tergugat II ;

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Gugatan halaman 9 angka 38 Penggugat menyatakan: "*bahwa Tergugat IV seharusnya menyadari bahwa Penerbitan MTN HPP tersebut tidak memiliki dokumen yang lengkap dan dibuat melalaui prosedur yang tidak Lazim (tanpa adanya persetujuan tertulis dan dewan komisaris PT Hati Prima Persada, tanpa agunan, dan tanpa penyerahan dana dari Tergugat I dan Tergugat II), karenanya Penerbitan MTN HPP tersebut tidak sah dan tidak pernah ada, dan tentunya tidak dapat dijadikan sebagai hutang sesungguhnya dari Penggugat*";

Yang menarik dari pernyataan Penggugat sebagaimana di atas, Penggugat terlihat jelas ingin menggiring pendapat seolah-olah MTN HPP tersebut tidak pernah ada, dan hanya merupakan rekayasa antara PARA Tergugat dan penandatanganan MTN HPP itu sendiri yaitu Direktur Utama Penggugat Sdr. Rusdi R. Latief, yang mana sebenarnya dalam hal ini harus dibuktikan oleh Penggugat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Rusdi R. Latief merupakan tindakan yang tidak disetujui oleh Penggugat atau tidak sesuai dengan prosedur intern perusahaan Penggugat, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan pribadi Sdr. Rusdi R. Latief bukan dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Penggugat ;

Untuk hal ini, PARA Tergugat *mohon akta* agar ditunjukkan Risalah RUPS Penggugat yang menyatakan bahwa Penerbitan MTN HPP yang dimaksud tidak diakui oleh Penggugat sebagai tindakan Perseroan, dan merupakan tindakan pribadi Sdr. Rusdi R. Latief ;

Bahwa jika memang Penerbitan MTN HPP merupakan perbuatan pribadi Sdr. Rusdi R. Latief, *quad non*, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan nya kepada Sdr. Rusdi R. Latief yang telah secara tanpa hak dan tanpa persetujuan mengatasnamakan Penggugat untuk kepentingan pribadi nya, sehingga jika memang benar terjadi PMH, maka pihak yang melakukan PMH adalah Sdr. Rusdi R. Latief yang tidak lain adalah Direktur Utama dari Penggugat sendiri ;

Dari uraian di atas menjadi jelas bahwa gugatan yang diajukan mengandung cacat *error in persona*/keliru pihak. karena jika benar penerbitan MTN HPP tidak sesuai prosedur intern Penggugat dan dikategorikan sebagai tindakan pribadi dari Sdr. Rusdi R. Latief maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Sdr. Rusdi R. Latief, bukan kepada Tergugat I s/d , Tergugat IV yang dalam hal ini juga menjadi korban dari tindakan pribadi Sdr. Rusdi R. Latief ;

Adapun dalam gugatan sekaligus juga melekat cacat *discualification in person*/tidak berhak orang yang menggugat. karena gugatan a-quo diajukan oleh Sdr. Rusdi R. Latief sebagai pihak yang telah menerbitkan MTN HPP

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan Penggugat tidak sah dan tidak pernah ada, dan *quad non*, Sdr. Rusdi R. Latief tidak dalam kapasitasnya mengatasnamakan Penggugat dalam mengajukan gugatan a-quo ;

Dengan demikian, PARA Tergugat berpendapat bahwa telah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

3. Exceptio ex juri terti : Tindakan Penggugat yang tidak menarik Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal piutang dan lelang negara kantor wilayah III pelayanan piutang dan lelang negara Jakarta V sebagai pihak, menyebabkan dalam gugatan yang diajukannya melekat cacat *plurium litis consortium* :

pada halaman 1 gugatan, Penggugat mencantumkan judul yang berbunyi: "gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*)". Pernyataan hukum Penggugat di atas, rinciannya dijelaskan dalam Gugatan mulai dari halaman 10 angka 13 huruf (a) s/d huruf (d). Menyangkut kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai salah satu unsur dalam Ps.1365 KUHPerdata mengenai PMH (vide halaman 12 huruf [c] alinea ke-3 Gugatan), Penggugat menyatakan secara tegas bahwa dirinya mengalami kerugian atas adanya Surat No. Som-126/WPL03/KP.05/ 2004 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Ditjen Piutang dan Lelang Negara Kanwil HI Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta V , supaya dapat menyelesaikan perkara a-quo secara menyeluruh, maka seharusnya Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta V juga harus ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam gugatan, karena Penggugat telah mendalilkan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta V telah menimbulkan kerugian pada dirinya ;

Dengan demikian menjadi jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* yaitu kurang pihak, dan karenanya Gugatan a-quo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim ;

4. Exceptio onduidelijk : Dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur, sehingga pada gugatan melekat cacat *obscuur libel* :
PARA Tergugat menganggap bahwa seluruh penjelasan Penggugat dalam gugatan a-quo tidak berisi dalil dan peristiwa PMH sebagaimana judul gugatannya, justru sebaliknya, PARA Tergugat berpendapat bahwa dalil-dalil dalam posita maupun permintaan dalam petitum yang diuraikan Penggugat adalah sangat kabur dan inkonsisten dengan judul Gugatan a-quo, yaitu

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan dan dasar hukum yang akan PARA Tergugat kemukakan berikutini :

4.1. Dalil *wanprestasi* yang diajukan Penggugat bersifat inkonsisten dengan gugatannya :

Yang Mulia Majelis Hakim, Penggugat dalam posita Gugatan PMH a-quo menyatakan:

"Bahwa berdasarkan ketentuan Ps. 1313 KUHPerdata yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang laindst."

- vide halaman 6 angka 23 Gugatan ;

"Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkan hak Penggugat dan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasidst."

- vide halaman 8 angka 25 Gugatan ;

"Bahwa Tergugat I dan Tergugat II jelas telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas pelaksanaan perjanjian ... dst" ;

- vide halaman 8 angka 29 gugatan ;

"...bahwa berdasarkan pada Ps. 1365 KUHPerdata tersebut, perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (Ps. 1365 KUHPerdata) dst, berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas adalah jelas Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dengan melanggar ketentuan dalam perjanjiandst, otomatis Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan memindahkan dan mengalihkan MTN HPP kepada Tergugat IVdst." ;

- vide halaman 10 angka 13 gugatan ;

Bahwa judul gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah PMH/*onrechtmatige daad* berdasar Ps. 1365 KUHPerdata. Akan tetapi dalam menguraikan gugatannya tentang PMH tersebut, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya di atas, Penggugat justru malah mendalilkan *wanprestasi* ;

Bahwa menurut hukum, terdapat perbedaan yang esensial antara PMH dengan Wanprestasi, yang tidak dapat dicampur-adukkan satu sama lainnya, yaitu atas dasar :

a. Dari segi sumber hukum :

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*) atau perjanjian (*contract/overeenkomst*) berdasar Ps. 1320 jo. Ps. 1338 KUHPerdata ;
- Sedangkan PMH menurut Ps. 1385 KUHPerdata lahir karena undang-undang sendiri menentukan, atau lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang ;
- b. Dari segi timbulnya hak menuntut :
 - Hak menuntut pada kasus wanprestasi diperlukan lebih dahulu proses *ingebrekestelling* atau *immorastelling/interpellatio*, yakni pernyataan lalai sebagaimana Ps. 1243 jo. Ps. 1238 KUHPerdata ;
 - Sedangkan hak menuntut hak pada PMH ,tidak memerlukan *immorastelling*. Kapan saja terjadi PMH, *quad non*, maka menurut undang-undang langsung timbul hak pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti-rugi ;
- c. Dari segi tuntutan ganti rugi :
 - Pada wanprestasi hak menuntut ganti rugi bertitik-tolak dari Ps. 1243 KUHPerdata, yang dapat dituntut hanya ganti-rugi materiil (*actual lost*) yang komponennya terdiri dari:
 - biaya yang dikeluarkan secara nyata (*demen emergens*);
 - keuntungan yang diharapkan (*lucrum cessans*);
 - bunga (*interest*) dari biaya yang dikeluarkan;
 - Sedangkan berdasar Ps.1365 KUHPerdata, ganti-rugi pada PMH meliputi komponen ganti-rugi materiil dan immateriil/idiil. Bahkan terkadang tidak berbentuk ganti-rugi uang atau yang bernilai ekonomis, tetapi berupa pemulihan kepada keadaan semula (*restorated to original condition*) atau *herstel in de vorigetoestand* ;

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah menarik garis pemisah yang sangat jelas dan tegas antara wanprestasi dengan PMH, sehingga keduanya sama-sama memiliki eksistensi yuridis yang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Apabila dikaitkan dengan dalil pokok/fundamentum petendi pada Gugatan PMH a-quo yang diajukan oleh Penggugat, maka:

 - a. Gugatan yang diajukan Penggugat seperti bunyi judulnya, adalah mengenai PMH berdasar Ps. 1365 KUHPerdata;
 - b. Dalam menjelaskan unsur-unsur PMH sebagaimana Ps.1365 KUHPerdata, Penggugat justru malah mencoba membuktikan

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingkar janji/wanprestasi terhadap perjanjian (Ps.1313 jo. 1338 KUHPerdata) ;

- c. Hal ingkar janji/wanprestasi terhadap perjanjian tersebut juga sebelumnya telah dinyatakan secara tegas oleh Penggugat dalam posita gugatannya halaman 8 (angka 25 dan 29) ;
- d. Akan tetapi dalam petitum gugatannya halaman 14 (angka 5) Penggugat meminta agar terhadap Tergugat I, II dan IV diputus telah melakukan PMH ;
- e. Kemudian, Penggugat menyatakan bahwa telah timbul kerugian baik secara materiil maupun immateriil pada dirinya karena ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh PARA Tergugat, yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Penggugat ;

- f. Apabila Penggugat menyatakan telah terjadi ingkar janji/wanprestasi (*default*) berdasar Ps.1313 jo. 1338 KUHPerdata, *quad non*, maka seharusnya yang boleh dituntut hanyalah kerugian materiil, setelah sebelumnya diberikan terlebih dahulu pernyataan lalai sebagaimana digariskan Ps. 1243 KUHPerdata ;

Fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa Gugatan PMH a-quo yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang kurang pemahaman dan kacau-balau, karena didasari oleh konstruksi hukum yang keliru dan campur-aduk ;

Baik posita maupun petitum gugatan a-quo yang diajukan Penggugat sangat lah membingungkan, tidak jelas/kabur, inkonsisten dan menyesatkan/misleading, karena dengan mencermati gugatan yang dimaksud, maka timbul pertanyaan mengenai dasar gugatan apakah yang sebenarnya diajukan oleh Penggugat: wanprestasi-kah? PMH-kah? Atau mungkin maksudnya adalah kumulasi keduanya? ;

Yang Mulia Majelis Hakim, oleh karena ketidakjelasan gugatan, maka gugatan a-quo telah nyata-nyata memiliki konsekuensi secara hukum melekat *cacat obscur libel*. Dengan bertitik-tolak dari kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.879 K/Pdt/ 1997 tanggal 19 Januari 2001, maka gugatan PMH a-quo yang diajukan oleh Penggugat yang mencampur-adukkan wanprestasi dengan PMH, selain bersifat obscurlibel, adalah juga merupakan pelanggaran terhadap tata-tertib beracara, dan karena itu gugatan sedemikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

- 4.2. Dalil Penggugat telah menyebabkan kerancuan pihak, dimana Penggugat selaku penerbit MTN HPP justru malah meminta laporan hasil investasi ;

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam posita gugatannya pada halaman 4 angka 14 Penggugat mendalilkan:

"Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memerlukan perusahaan yang dapat memberikan Corporate Guarantee sebesar Rp 12.800.000.000,00 (dua betas milyar delapan ratus juta rupiah) ...dst";

Kemudian dalam halaman 4 angka 15 Penggugat mendalilkan:

"Bahwa selain itu Tergugat I dan Tergugat II meminta jaminan tambahan, dimana Penggugat pada tanggal 1 November 2001 menerbitkan Medium Term Note (MTN) atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II ...dst";

Dapat dikatakan bahwa Penggugat mengakui telah menerbitkan Surat Hutang, karena MTN HPP sebagai Surat Sanggup secara hukum merupakan bukti atas adanya utang ;

Akan tetapi, pada halaman 8 butir 26 Penggugat mendalilkan:

"Bahwa sampai saat gugatan ini dibuat, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melaporkan perkembangan investasinya, padahal Penggugat telah memberikan jaminan Corporate Guarantee dan jaminan tambahan MTN HPP sebagai jaminan investasinya.";

Dari keterangan di atas, jelas terjadi kekaburan dari gugatan, dimana disatu sisi Penggugat mengakui bahwa telah mengeluarkan surat pengakuan hutang dalam bentuk MTN HPP kepada Tergugat II tetapi disisi lain menyatakan melakukan investasi. Bahkan secara logis pun dalil sedemikian tidaklah masuk akal, karena bagaimana mungkin suatu utang merupakan suatu investasi? ;

Dalil tersebut tentunya menyebabkan kerancuan pengertian mengenai pihak mana yang menjadi kreditur dan siapa yang debitur, dan karena itu gugatan adalah menjadi kabur/*obscuur libel*, sehingga PARA Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan yang di ajukan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima (*niet onvankelijik verklaard*) ;

4.3. Dalam gugatan. secara tiba-tiba dimunculkan Penggugat sebagai pihak penjamin yang memberikan *Corporate Guarantee*, tanpa ada penjelasan hubungan hukum Penggugat dengan obyek yang dijaminnya ;

Penggugat dalam gugatannya menjelaskan tentang kronologis peristiwa sebagai dasar diajukannya gugatan a-quo. Akan tetapi dalam memberikan penjelasan tentang runtutan peristiwa tersebut, terdapat

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata rantai yang hilang/terputus menyangkut fakta mengenai keterkaitan dan hubungan hukum Penggugat sebagai subyek dalam perkara, yang mana pihak Penggugat sendiri baru muncul pada halaman 4 angka 14 posita gugatan yang menyatakan :

"Tergugat I dan Tergugat II memerlukan perusahaan yang dapat memberikan Corporate Guarantee sebesar jumlah Rp. 12.800.000.000,00 (dua belas milyar delapan ratus juta Rupiah) dengan bunga 13% per tahun, dimana Tergugat I dan Tergugat II meminta kepada Penggugat untuk membuat suatu jaminan berupa Corporate Guarantee... dst";

Dalam posita gugatan sebagaimana di atas, Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat diminta oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk membuat jaminan berupa Corporate Guarantee sebesar jumlah Rp.12.800.000.000,00 (dua belas milyar delapan ratus juta Rupiah) ;

Mencermati gugatan tersebut, maka :

- Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum (*rechts betrekking*) yang menyebabkan Penggugat harus memberikan jaminan berupa *Corporate Guarantee* tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II ;
- Penggugat tidak menjelaskan asal-usul nilai Rp.12.800.000.000, 00 sebagai obyek yang dijamin Penggugat tersebut, dan/atau dari manakah nilai tersebut berasal ;
- Dengan demikian, tidak terdapat penjelasan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) atas munculnya ;

Penggugat secara tiba-tiba dalam kronologis peristiwa sebagaimana dijelaskan Penggugat dalam posita gugatan nya ;

Dikaitkan dengan ketentuan gugatan yang harus jelas dan terperinci (*eenduidetijk en bepalde*) sebagaimana digariskan oleh Ps.8 Rv yang berlaku sebagai pedoman beracara berdasarkan asas proses *doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), maka gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvant kelijke verklaard*) ;

- 4.4. Berdasarkan fakta. Penggugat telah beberapa kali melakukan perubahan terhadap posita gugatan dengan nomor dan tanggal yang sama.

Yang Mulia Majelis Hakim, perlu PARA Tergugat kemukakan bahwa ketidakcermatan Penggugat dalam penyusunan gugatan a-quo juga telah menyebabkan tidak jelas/kaburnya gugatan. Penggugat dalam proses persidangan mulai dari persidangan pertama s/d selesai nya

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi telah melakukan 2 (dua) kali perubahan gugatan dengan menggunakan tanggal dan nomor surat yang sama ;

Dalam perkara a-quo, terjadi perbaikan tambal sulam terhadap gugatan terdahulu. Yang semakin menimbulkan ketidakjelasan gugatan adalah kerancuan pada penomoran posita, dimana di halaman 2-9, gugatan dimulai dari angka 1 dan berakhir pada angka 38, tetapi pada halaman 10-14 gugatan dimulai lagi dari angka 13 dan berakhir pada angka 19, sehingga penomoran posita tersebut dapat menyebabkan kebingungan ;

Menyangkut perubahan gugatan, bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia memang diperkenankan dilakukan perubahan pada gugatan, akan tetapi ada batasan-batasan yang diberlakukan dalam perubahan tersebut yang antara lain adalah tidak boleh merubah posita gugatan. sebagaimana terdapat pada kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan "*yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal ini tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri*";

Larangan yang sama juga terdapat pada putusan Mahkamah Agung No. 943/K/Pdt/1985 yang menegaskan bahwa "*sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan Diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang*";

Apabila dikaitkan dengan gugatan a-quo dimana dalam perkara ini jelas /bahwa Penggugat telah melakukan perubahan pada positanya. Pada gugatan awal halaman 10 butir 14 Penggugat mendalilkan :

"Bahwa uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (ONRECHTMATIGE DAAD)";

Sedangkan dalam gugatan dengan perubahan yang terbaru/terakhir (gugatan a-quo) pada halaman 12 butir 14 Penggugat mendalilkan:

"Bahwa uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)";

Dari perubahan di atas terlihat jelas bahwa yang didalilkan oleh Penggugat telah berubah karena pada gugatan terdahulu terdapat 4 pihak yang didalilkan melakukan PMH sedangkan pada perubahan gugatan yang terakhir (gugatan a-quo) hanya terdapat 3 pihak ;

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan perubahan posita dan telah bertentangan dengan ketentuan yang digariskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sehingga PARA Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*) ;

Selain dari hal tersebut, Yurisprudensi juga menyatakan bahwa pengurangan gugatan tidak boleh merugikan Tergugat, sebagaimana dinyatakan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 K/Sip/1959 yang menyatakan "*perubahan gugatan berupa pencabutan Kembali sebagian barang-barang yang digugat, tidak dapat dibenarkan karena ini pengurangan gugatan dapat merugikan "Tergugat"* ;

Dikaitkan dengan gugatan a-quo, nyata-nyata terjadi pengurangan yang merugikan pihak lain (*incasu* PARA Tergugat dan Tergugat IV), dimana dalam gugatan awal petitumnya pada halaman 12 angka ke 9 menyatakan: "*Menghukum Tergugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung-menanggung renteng untuk membayar semua kerugian materiil sebesar Rp. 22.784.000.000,-(dua puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat"* ;

Sedangkan dalam perubahan terakhirnya (gugatan a-quo) Penggugat dalam petitumnya halaman 15 angka ke 10 menyatakan: "*Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV secara tanggung-menanggung renteng untuk membayar semua kerugian materiil sebesar Rp. 22.784.000.000,- (dua puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat"* ;

Juga dalam halaman 12 angka 10 gugatan awal menyatakan "*Menghukum Tergugat I. Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung menanggung renteng untuk membayar semua kerugian immateriil sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) kepada Penggugat"* ;

Sedangkan pada perubahan terakhir gugatan Penggugat dalam halaman 15 angka 11 menyatakan bahwa "*Menghukum Tergugat I. Tergugat II. Tergugat IV secara tanggung menanggung renteng untuk membayar semua kerugian immateriil sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) kepada Penggugat* ;

Bahwa jelas dalam hal ini pengurangan pada gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengurangi Tergugat III dari kedua butir

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum di atas jelas-jelas merugikan Tergugat lainnya, dimana jika hal ini dibiarkan dan dikabulkan, maka jumlah yang harus dibayar/dikeluarkan oleh masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV menjadi lebih besar dikarenakan pengurangan Tergugat III oleh Penggugat tadi. Sehingga jelas bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat pada perubahan terakhir ini, membawa kerugian bagi pihak Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat IV. Oleh karena itu Tergugat I dan II (PARA Tergugat) mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No.731/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel., tanggal 25 April 2006 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada pihak Penggugat sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan seluruh Medium Term Notes yang dikeluarkan oleh pihak Penggugat kepada pihak Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dan patuh kepada isi putusan ini ;
6. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng membayar ongkos perkara ini sebesar Rp.554.000,00 (lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan pihak Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi tersebut untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara Nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No.17/PDT/2008/PT.DKI. tanggal 24 Mei 2008 dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI:

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat III, IV dan Pembanding II semula Tergugat I, II ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 731/Pdt. G/2005/PN.Jak.Sel tanggal 25 April 2006 yang dimohonkan banding dan :

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi seluruhnya ;

Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menyatakan bahwa surat sanggup jangka menengah/Medium Term Notes yang dikeluarkan oleh PT.Hati Prima Persada adalah milik Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
3. Menetapkan biaya perkara dalam Rekonvensi ini Nihil ;
4. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Juli 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2008, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Juli 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.731/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III, IV/Pembanding I pada tanggal 7 Juli 2008, kemudian terhadapnya oleh Tergugat III, IV/Pembanding I, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Juli 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.731/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2008 ;

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 2 September 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/ Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 September 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :
Tergugat II dalam kasasi, semula Tergugat I, II, kemudian Pembanding II telah memindahtangankan atau mengalihkan MTN HPP :

“Memindahtangankan atau mengalihkan hak dan kewajiban”

Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah keliru sekali dalam menerapkan hukum untuk membuat pertimbangannya dengan hanya mengambil isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang adalah dalil-dalil Tergugat II dalam Kasasi, semula Tergugat I dan II, kemudian Pembanding II, yang tercantum dalam hal 51 alinea ke -2 dan halaman 52 baris kedua terakhir ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah memberikan pertimbangan hukumnya dengan melihat Medium Term Note HPP masih tetap di tangan Tergugat II dalam Kasasi, semula Tergugat I dan II, kemudian Pembanding II, tidak pernah dipindahtangankan kepada pihak lain, karenanya Tergugat II dalam Kasasi, semula Tergugat I dan II, kemudian Pembanding II dianggap tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, karenanya tidak dapat dihukum untuk membayar ganti rugi ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah keliru membuat pertimbangannya bahwa memindahtangankan tidak sama dengan memindahtangankan dan mengalihkan hak dan kewajiban ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta sangat keliru sekali telah menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum sebatas memindahtangankan secara fisik Medium Term Notes PT Hati Prima Persada (MTN HPP) kepada pihak lain ;
Investasi Dana Tergugat I dalam Kasasi, semula Tergugat III dan IV, kemudian Pembanding I ;

Bahwa Tergugat II dalam Kasasi, semula Tergugat I dan II, kemudian Pembanding II telah mengakui dana sebesar Rp.98.125.000.000,00 yang dikelolanya adalah dana milik Tergugat I dalam Kasasi, semula Tergugat III dan IV, kemudian Pembanding I ;

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II dalam Kasasi, semula Tergugat I dan II, kemudian Pembanding II mengakui hanya menerima dana Tergugat I dalam Kasasi, semula Tergugat III dan IV, kemudian Pembanding I yang berasal dari PT Dhanatunggal Binasatya sebesar Rp.85.325.000.000,00 adalah kesalahan dan tanggung jawab PT Dhanatunggal Binasatya ;

Bahwa untuk menutupi kekurangan dana investasi sebesar Rp 12.800.000.000,00, Tergugat II dalam Kasasi, semula Tergugat I dan II, kemudian Pembanding II melakukan investasi dalam MTN HPP dengan menggunakan dana nihil ;

Bahwa Tergugat II dalam Kasasi, semula Tergugat I dan II, kemudian Pembanding II telah terikat sebelumnya dalam Perjanjian Penerbitan dan Pembebasan Pembayaran MTN HPP tanggal 1 November 2001, dimana tidak ada dana sepeserpun dalam transaksi MTN HPP ini dan juga adanya pembebasan pembayaran MTN HPP saat jatuh tempo ;

Melaporkan MTN HPP sebagai bagian dari Portofolio Investasi ;

Bahwa Tergugat II dalam Kasasi, semula Tergugat I dan II, kemudian Pembanding II dengan sengaja melaporkan struktur portofolio secara formal kepada Tergugat I dalam Kasasi, semula Tergugat III dan IV, kemudian Pembanding I ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta tidak melihat dalam membuat pertimbangan nya bahwa dengan mengetahui dan menganggap MTN HPP sebagai bagian dari struktur portofolio yang menggunakan dana investasi, maka Tergugat I dalam Kasasi, semula Tergugat III dan IV, kemudian Pembanding I, yang memiliki dana investasi tersebut telah memiliki hak untuk menagihkan MTN HPP yang jatuh tempo melalui Tergugat II dalam Kasasi, semula Tergugat I dan II, kemudian Pembanding II ;

Bahwa Tergugat II dalam Kasasi, semula Tergugat I dan II, kemudian Tergugat II telah mencoret MTN HPP dalam laporan nya pertanggal 31 Oktober 2004 saat habis jangka waktu pengelolaan investasi, dan pengelolaan dana investasi telah mencapai target yang dicanangkan dalam perjanjian dengan menggunakan portofolio yang ada ;

Apakah pencoretan MTN HPP tersebut dalam laporan yang dilakukan oleh Tergugat II dalam Kasasi, semula Tergugat I dan II, kemudian Pembanding II dapat menghapuskan MTN HPP dari tuntutan Tergugat I dalam Kasasi, semula Tergugat III dan IV, kemudian Pembanding I ?

Tuntutan Pembayaran dari Tergugat I dalam Kasasi, semula Tergugat III dan IV, kemudian Pembanding I :

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam Kasasi, semula Penggugat, kemudian Terbanding telah menerima surat-surat dari Tergugat I dalam Kasasi, semula Tergugat III dan IV, kemudian Pembanding I untuk menagih dana MTN HPPP setelah tanggal 31 Oktober 2004 ;

Bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Jakarta telah keliru membuat pertimbangan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat II dalam Kasasi, semula Tergugat I dan II, kemudian Pembanding II tidak dikategorikan telah memindahkan tangankan MTN HPP kepada Tergugat I dalam Kasasi, semula Tergugat III dan IV, kemudian Pembanding I, karena dana yang digunakan untuk investasi MTN HPP meskipun nihil adalah dana yang nyata dalam laporannya sebagai milik Tergugat I dalam Kasasi, semula Tergugat III dan IV, kemudian Pembanding I ;

Bahwa karena MTN HPP dianggap sebagai bagian dari struktur portofolio investasi, nama baik Penggugat dalam Kasasi, semula Penggugat, kemudian Terbanding tercemar dengan adanya pemberitaan di media masa, dimana Penggugat dalam Kasasi, semula Penggugat, kemudian Terbanding dianggap belum melakukan pembayaran atas MTN HPP yang telah jatuh tempo kepada Tergugat I dalam Kasasi, semula Tergugat III dan IV, kemudian Pembanding I ;

Bahwa dengan merujuk kepada hal-hal tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Jakarta telah keliru membuat pertimbangan hukum bahwa Tergugat II dalam Kasasi, semula Tergugat I dan II, kemudian Pembanding II dengan menyatakan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena nyatanya Tergugat II dalam Kasasi, semula Tergugat I dan II, kemudian Pembanding II telah melakukannya ;

Penggugat dalam kasasi, semula Penggugat, kemudian Terbanding berhak meminta kembali MTN HPP dari Tergugat II dalam kasasi, semula Tergugat I, II, kemudian Pembanding II ;

Bahwa pendapat Pengadilan Tinggi Jakarta sangat keliru dalam membuat pertimbangan bahwa tuntutan Penggugat dalam Kasasi, semula Penggugat, kemudian Terbanding untuk menyerahkan MTN HPP tidak berdasar ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah memberikan pertimbangan bahwa penyerahan MTN HPP adalah syah karena adanya Perjanjian Penerbitan dan Pembebasan Pembayaran MTN HPP tanggal 1 November 2001;

Bahwa Tergugat II dalam Kasasi, semula Tergugat I dan II, kemudian Pembanding II telah mengakui keabsahan MTN HPP berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Pembebasan Pembayaran MTN HPP tanggal 1 November 2001, karenanya MTN HPP dan perjanjian tersebut tidak dapat berlaku setengah-setengah ;

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Perjanjian Penerbitan dan Pembebasan Pembayaran MTN HPP tersebut, tidak ada ketentuan yang menyatakan Penggugat dalam Kasasi, semula Penggugat, kemudian Terbanding menyerahkan MTN HPP kepada Tergugat II dalam Kasasi, semula Tergugat I dan II, kemudian Pembanding II ;

Bahwa MTN HPP berada ditangan Tergugat II dalam Kasasi, semula Tergugat I dan II, kemudian Pembanding II bukan karena penyerahan yang dilakukan oleh Penggugat dalam Kasasi, semula Penggugat, kemudian Terbanding kepada Tergugat II dalam Kasasi, semula Tergugat I dan II, kemudian Pembanding II, akan tetapi mengambilnya secara informal tanpa serah terima tertulis di kantor Penggugat dalam Kasasi, semula Penggugat, kemudian Terbanding ;

Bahwa Tergugat II dalam Kasasi, semula Tergugat I dan II, kemudian Pembanding II tidak mengeluarkan dana sepeserpun untuk mendapatkan MTN HPP, karenanya tidak ada kerugian apapun yang ditanggung Tergugat II dalam Kasasi, semula Tergugat I dan II, kemudian Pembanding II ;

Bahwa Tergugat II dalam Kasasi, semula Tergugat I dan II, kemudian Pembanding II membebaskan Tergugat II dalam Kasasi, semula Tergugat I dan II, kemudian Pembanding II dari pembayaran pokok dan bunga MTN HPP saat Jatuh Tempo ;

Bahwa jangka waktu MTN HPP berlaku sampai dengan tanggal 8 November 2003 sesuai dengan Perjanjian Penerbitan dan Pembebasan Pembayaran MTN HPP tanggal 1 November 2001, karenanya MTN HPP sudah tidak berlaku saat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibuat pada tanggal 25 April 2006 ;

Bahwa Tergugat II dalam Kasasi, semula Tergugat I dan II, kemudian Pembanding II sudah tidak memiliki hak apapun untuk menagih pokok dan bunga atas MTN-HPP, karenanya tuntutan Penggugat dalam Kasasi, semula Penggugat, kemudian Terbanding terhadap Tergugat II dalam Kasasi, semula Tergugat I dan II, kemudian Pembanding II untuk menyerahkan MTN HPP sangat berdasar, karena Tergugat II dalam Kasasi, semula Tergugat I dan II, kemudian Pembanding II telah membebaskan Penggugat dalam Kasasi, semula Penggugat, kemudian Terbanding dari tagihan pokok dan bunga atas penerbitan MTN HPP, dan untuk menghindari penyalahgunaan MTN HPP oleh Tergugat II dalam Kasasi, semula Tergugat I dan II, kemudian Pembanding II seperti penyalahgunaan MTN HPP yang telah dilakukannya dalam pengelolaan dana investasi Tergugat I dalam Kasasi, Tergugat III dan IV, kemudian Pembanding I ;

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi II/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa pengelolaan dana oleh PT. Panin Sekuritas bermula dari PT. Jamsostek (Persero) / semula Tergugat IV, membeli MTN PT. Dahana (Persero) yang diatur oleh arranger PT. Dahana Tunggal Binasetya dan Financial Advisor PT. Dahana (Sdr. Rusdi R Latief). Setelah pelaksanaan transaksi tersebut timbul masalah karena Komisaris Utama PT. Dahana (Persero) menyatakan MTN tersebut tidak berlaku dan di lain pihak PT. Jamsostek (Persero) telah mentransfer dana untuk pembayaran MTN tersebut melalui PT. Dhanatunggal Binasetya (perusahaan sekuritas) ;

Untuk menyelesaikan masalah tersebut Panin Sekuritas ditunjuk untuk menyelamatkan dana tersebut dengan nilai buku dana tersebut per Oktober 2001 sebesar Rp.98.125.000.000,00 (sembilan puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta Rupiah). Atas dasar itu Panin Sekuritas membuat konfirmasi dengan harga Rp.98.125.000.000,00 (sembilan puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta Rupiah) ;

Atas dasar itu Panin Sekuritas membuat konfirmasi dengan harga Rp. 98.125.000.000,- (sembilan puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta rupiah). Ternyata dana yang tersisa di rekening PT. Dhanatunggal Binasetya dan di transfer untuk dikelola oleh PT. Panin Sekuritas adalah sebesar Rp. 85.325.000.000,00 (delapan puluh lima milyar tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) ;

Bahwa dana sebesar Rp.85.325.000.000,00 (delapan puluh lima milyar tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) dikelola oleh PT. Panin Sekuritas dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan hasil akhir investasi adalah sebesar Rp. 151.359.332.000,00 (seratus lima puluh satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) ;

Bahwa sejak mulai proses transaksi MTN PT. Dahana yang mengatur transaksi adalah arranger PT. Dhanatunggal Binasetya. Hal ini tidak terlepas dari peran serta Penggugat (Sdr. Rusdi R Latief). Dan hal ini jelas terlihat dari Surat PT. Dhanatunggal Binasetya Nomor 29/FI/DB/VI/2001 tanggal 19 Juni 2001 hal. Follow-up Penawaran MTN PT. Dahana (Persero) yang berisi antara lain : “sehubungan dengan permintaan dari koordinator team Arranger (Bapak Rusdi R Latief) untuk menindaklanjuti penawaran MTN PT. Dahana (Persero) kepada PT. Jamsostek (Persero)”. Dimana surat tersebut juga ditembuskan kepada koordinator team Arranger (Bapak Rusdi R Latief/PT. Hati Prima Persada) ;

Bahwa Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Hati Prima Persada telah menerbitkan dan menyerahkan MTN sebanyak 16 (enam belas) lembar

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 12.800.000.000,- (dua belas milyar delapan ratus ribu rupiah) kepada PT. Panin Sekuritas, Tbk / Tergugat II dan selanjutnya MTN tersebut dilaporkan kepada PT. Jamsostek (Persero) sebagai instrumen investasi yang dilaporkan dan dikelola oleh PT. Panin Sekuritas, Tbk (Tergugat II) kepada PT. Jamsostek (Persero) Tergugat IV ;

Bahwa sebagai tindak lanjut Pengelolaan Investasi tersebut, semula Tergugat IV menerima laporan dari Tergugat asal II, berupa instrumen investasi yang dikelolanya, antara lain :

- Dana Tunai yang diterima berdasarkan pencairan MTN PT. Dahana (Persero) yang diterima dari PT. Dhanatunggal Binasetya, sebesar Rp. 85.325.000.000,00 (delapan puluh lima milyar tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) ;
- Berupa MTN PT. Hati Prima Persada sebesar Rp.12.800.000.000,00 (dua belas milyar delapan ratus juta Rupiah) ;

Bahwa keberadaan transaksi MTN HPP diperkuat dengan adanya surat konfirmasi yang ditunjukkan kepada Tergugat asal I dan Tergugat asal II yang di dalamnya dinyatakan secara tegas bahwa konfirmasi MTN PT. Hati Prima Persada dengan nominal Rp 12.800.000.000,00 (dua belas milyar delapan ratus juta Rupiah) dengan bunga 13% p.a dengan pembayaran bunga setiap enam bulan dan bunga ke I dibayarkan pada tanggal 8 Mei 2002 ;

Bahwa oleh karena Medium Term Notes PT. Hati Prima Persada (MTN PT. HPP) sebesar Rp.12.800.000.000,00 (dua belas milyar delapan ratus juta Rupiah) sebagai pertanggungjawaban Penggugat asal (selaku koordinator tim Arranger) atas kekurangan dana pengembalian oleh PT. Dhanatunggal Binasetya kepada Pemohon Kasasi / semula Tergugat IV ;

Bahwa Pemohon Kasasi / semula Tergugat IV menanggapi atas pertimbangan tentang hukum perkara a quo yaitu :

“menimbang bahwa dalam rekonsensi tidak ada disebutkan dalam diktumnya tentang siapa yang berhak untuk memegang lembaran-lembaran Medium Term Notes HPP (MTN HPP) tersebut, maka untuk kepastian hukum berdasarkan permohonan Pembanding II semula Tergugat I, II yang mohon putusan seadil-adilnya (ex euquo et bono) maka atas lembaran-lembaran Medium Term Notes HPP (MTN HPP) tersebut harus ditentukan ditangan siapa” ;

“menimbang bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat tidak berhak atas lembaran-lembaran Medium Term Notes HPP tersebut dimana tuntutan untuk dikembalikan kepada Terbanding semula Penggugat telah ditolak karena Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat-Tergugat maka adalah wajar apabila lembaran-lembaran Medium

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Term Notes HPP tersebut ditetapkan dalam Rekonpensi berada ditangan Tergugat-Tergugat ;

Bahwa atas pertimbangan di atas dan berdasarkan hukum yang seadil-adilnya atas lembaran-lembaran Medium Term Notes HPP dapat diputuskan menjadi milik Pemohon Kasasi / semula Tergugat IV;

Bahwa oleh karena dasar pertimbangan Majelis tidak didasarkan pada fakta hukum yang benar, maka keberatan Pemohon Kasasi / Tergugat II, IV melalui Memori Kasai ini mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berawal dari perjanjian penerbitan dan pembebasan pembayaran Medium Term Notes/MTN antara Penggugat dan Pembebasan Pembayaran tertanggal 1 November 2001;

Bahwa berdasarkan bukti P-2 di atas, dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan Para pihak sehingga sepakat bahwa pihak I (Penggugat) dalam menerbitkan MTN PPH kepada pihak ke II (Tergugat I dan II) tidak menerima dan apapun dari penerbitan MTN/HPP;

Bahwa pihak ke II (Tergugat I dan II) tidak memiliki hak untuk melakukan tuntutan pembayaran nilai nominal dan adanya MTN HPP yang telah jatuh tempo. Dan pihak kedua (JF) akan membebaskan pihak I dari segala tuntutan untuk melakukan pembayaran nilai nominal dan bunga MTN HPP setelah jatuh tempo;

Selanjutnya dalam Pasal 5 Perjanjian MTN HPP menyebutkan pihak kedua (Tergugat I dan II) tidak diperkenankan untuk mengalihkan atau memindah tangankan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak I (Penggugat) ;

Faktanya sesuai bukti T1.II/2 yakni perjanjian antara pihak Tergugat I dan II dengan Tergugat III dan IV telah menjadikan Perjanjian Kontrak Pengolahan Aset Investasi tertanggal 31 Oktober 2001 dimana Tergugat III dan IV sebagai pemilik dana menyerukan sejumlah nilai dana kepada Tergugat I dan III sebagai manager investasi untuk di kelolanya;

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara : Bahwa perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (yakni Penggugat dan Tergugat I dan II) bukti P6 adalah mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang ;

Bahwa selanjutnya mendasari ketentuan dalam perjanjian MTN HPP dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3). Pasal 5 disepakati bahwa pihak ke II (Tergugat I dan II) tidak memiliki hak untuk melakukan tuntutan pembayaran nilai nominal

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bunga MTN HPP yang telah jatuh tempo, pihak ke 2 (Tergugat I dan II) akan membebaskan pihak I dari tuntutan untuk melakukan pembayaran ;

Bahwa oleh karena perjanjian tersebut sehingga Tergugat III dan IV juga tidak berwenang melakukan tagihan terhadap Penggugat sejumlah Rp 12.800.000.000,00 sebagai akibat perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I dan II dengan Tergugat III dan IV ;

Bahwa Tergugat I dan II telah dinyatakan wanprestasi karena menyalahi ketentuan dalam perjanjian yang dibuat pada tanggal 1 November 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Pemohon Kasasi I /Penggugat/Terbanding tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.731/Pdt.G/2005/Pn.Jak.Sel., tanggal 25 April 2006 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **RUSDI R. LATIEF**, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 17/Pdt/2008/PT. DKI., tanggal 24 Mei 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 731/Pdt.G/2005/Pn.Jak.Sel., tanggal 25 April 2006;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada pihak Penggugat sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ;

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan seluruh Medium Term Notes yang dikeluarkan oleh pihak Penggugat kepada pihak Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dan patuh kepada isi putusan ini ;
6. Menolak gugatan pihak Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi tersebut untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2010 oleh **H. M. IMRON ANWARI, SH., SPN.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.**, dan **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd.

Ttd.

SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.

H. M. IMRON ANWARI, SH., SPN.

Ttd.

Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.

Biaya-biaya Kasasi :

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i Rp. 6.000,00

Ttd.

2. R e d a k s i Rp. 5.000,00

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

3. Administrasi kasasi ... Rp. 489.000,00

Jumlah Rp. 500.000,00

=====

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H. M.H.

NIP. 040 044 809

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 146 K/Pdt/2009